

**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prambos A Sidauruk;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P Morotai Gg. Cinta Damai No. 75
Rt.002/Rt.000, Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian,
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Prambos A Sidauruk ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa Prambos A Sidauruk menghadap di persidangan didampingi oleh Sophian Kasim, SH advokat pada kantor Hukum SIPP, beralamat di jalan RP Suroso No. 25 Gedung Gondangdia Lama lantai 3, kamar 5 Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor: 72/SK/HKM/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 67/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMBOS SIDAURUJUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara bersama-sama melakukan penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAMBOS SIDAURUJUK** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 6 November 2020, sebesar Rp. 200.000.000.00 ke rekening Bank BCA; 0201269686 atas nama MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
 - 2) Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 490.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - 3) Bukti transfer melalui ATM Bank BNI pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp.10.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - 4) Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - 5) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 0201269686 atas nama TRIONO HADI PRIYATNO;
 - 6) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD;
 - 7) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK.
 - 8) 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank Mandiri Periode tanggal 10 November samapai dengan 30 April 2021 dengan nomor rekening 1380012677915 atas nama SUMADI.
 - 9) 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG tipe fold warna hitam kombinasi perak;



- 10) 1 (satu) unit hand phone merek ASUS tipe rog warna hitam.
- 11) 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG tipe fold warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG NOTE 10 Plus warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Sumadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan lemah dalam penulisan fakta hukum;
2. Surat dakwaan lemah di dalam pembuktian;
3. Terdakwa Prambos A. Sidauruk tidak terbukti bersalah menurut pasal tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberi tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Prambos A. Sidauruk bersama-sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba, dan Sumadi (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah) pada waktu sekira antara tanggal 6 November 2020 dan tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam November 2020 dan bulan Februari 2021 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 dan 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada sekira bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2020, Indra Nurdiansyah (DPO) menawarkan bisnis trading kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T pada platform STLUFA dengan token CPAY yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Bahwa keuntungan yang disampaikan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T saksi sebagai berikut :



- a. Bahwa modal yang akan di Investasikan aman 1000% tidak akan hilang (lost);
 - b. Bahwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 1% perharinya setiap login;
 - c. Bahwa dijanjikan perputaran di system BSC 300 % dari modal awal;
 - d. Bahwa tidak pernah disampaikan resiko-resiko ataupun kerugian yang akan didapatkan/dialami;
- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tentang bisnis yang ditawarkannya, Indra Nurdiansyah (DPO) mengenalkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T kepada Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba yang merupakan leader atau atasan Indra Nurdiansyah (DPO) dalam bisnis Trading STLUFA yang ditawarkannya kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T;
 - Pada saat pertemuan bersama Indra Nurdiansyah (DPO) dengan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tersebut, Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba menjelaskan kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T bahwa trading crypto akan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dari modal yang disetorkan yakni setiap hari bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1% setiap kali login ke system STLUFA, dan perputaran modal di system BSC bisa mendapatkan keuntungan mencapai 300 % dari modal awal yang disetorkan;
 - Setelah mendengar penjelasan dan iming iming keuntungan yang ditawarkan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) dan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba akan yang menyampaikan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika bergabung dalam bisnis Trading STLUFA tersebut akhirnya membuat saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tertarik dan tergerak untuk bergabung dalam bisnis yang ditawarkan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) dan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba;
 - Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba kemudian meminta saksi Triono Hadi Priyanto, S.T untuk memasukkan modal yang digunakan untuk pembelian 20.000 token CPAY yang terbagi dalam sistem 10.000 kiri dan 10.000 kanan dan pada tanggal 6 November 2020 saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor rekening 0201269686 an. Saksi Abdul Rajak Muhammad sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang dilakukan di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan;
 - Setelah saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menyetorkan dana tersebut, Saksi Abdul Rajak Muhammad membuat akun STLUFA 168 untuk saksi Triono Hadi Priyanto, S.T namun saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak pernah diberi informasi tentang cara menggunakan akun tersebut;
 - Beberapa bulan kemudian, ketika saksi Triono Hadi Priyanto, S.T hendak melakukan penarikan dana ke *Digital Exchange (Dex)* namun saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menemui banyak kendala yang dihadapi sehingga saksi Triono Hadi



- Priyanto, S.T tidak bisa melakukan penarikan dana, kemudian Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Abdul Rajak Muhammad dan Saksi Abdul Rajak Muhammad menjelaskan bahwa masih dilakukan *upgrade sistem* padahal keterangan itu hanyalah tipu muslihat dari terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui saksi Triono Hadi Priyanto, S.T;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Rajak Muhammad menyampaikan hal tersebut kepada Sumadi sebagai Owner/pemilik dari platform STLUFA dan Sumadi menjelaskan bahwa market terjadi *swap burning* serta meminta Saksi Abdul Rajak Muhammad alias (Jak Ba) untuk mengajak Triono Hadi Priyanto, S.T bertemu dengan Sumadi agar Sumadi bisa memberikan penjelasan kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T dan atas arahan Sumadi Tersebut, Saksi Abdul Rajak Muhammad alias (Jak Ba) mengenalkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T kepada Sumadi;
 - Di dalam pertemuan tersebut, Sumadi menjelaskan bahwa ia akan mengembangkan asetnya ke beberapa negara di luar negeri antara lain (Malaysia, India, Thailand, Singapura dll), dan kembali membujuk Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T dengan iming-iming akan menaikkan market CHAINPAY berkali-kali lipat, kemudian Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T semakin tertarik untuk mengalokasikan/investasikan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1380012677915 atas nama SUMADI yang ditransfer pada tanggal 27 Januari 2021 yang dilakukan di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan padahal sebenarnya penjelasan itu hanyalah bujuk rayu SUMADI saja agar Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mau menyerahkan modal kepada Sumadi sehingga sumadi mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa 2 bulan selanjutnya sekira Bulan Maret 2021, dengan alasan bahwa token CHAINPAY mengalami penurunan harga yang sangat jauh, Sumadi kemudian mengganti token CHAINPAY menjadi LIMOZ. Namun sampai dengan 4 bulan kemudian tidak ada perkembangan yang baik dari nilai investasi LIMOZ, maka di Bulan Agustus 2021 Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menemui Indra Nurdiansyah (DPO) dan Sumadi di Hotel yang ada di sekitar sekitar Cawang;
 - Pada saat itu, Saksi Sumadi menjanjikan bahwa GMC LIMOZ akan di upgrade harga di market Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan token LIMOZ sebagai alat pembayaran games online, namun dan sampai setahun lebih harga token LIMOZ masih dikisaran Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai Rp 1.000 (seribu rupiah);
 - Untuk menenangkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T, Saksi Abdul Rajak Muhamad, Tersangka Prambos A Sidauruk, dan saksi Sumadi seringkali mengganti pola system perdagangan dengan menjelaskan platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ padahal Saksi Abdul Rajak Muhamad,



- Tersangka Prambos A Sidauruk, dan Sumadi tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki izin dari Bappepti untuk melakukan perdagangan aset crypto dan bahkan sampai saat ini Keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi ABDUL RAJAK MUHAMAD bersama dengan Tersangka Prambos A Sidauruk dan Sumadi tidak diterima oleh saksi Triono Hadi Priyanto, S.T termasuk juga uang yang diinvestasikan oleh saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak dapat ditarik kembali.
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh ABDUL RAJAK MUHAMAD bersama dengan Tersangka Prambos A Sidauruk dan Sumadi, mereka mendapatkan keuntungan sebesar 10% sebagai bonus sponsor dan 10% bonus pairing;
 - Bahwa akibat perbuatan ABDUL RAJAK MUHAMAD bersama dengan Tersangka Prambos A Sidauruk dan Sumadi, menyebabkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000.00, (tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Prambos A. Sidauruk bersama-sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba, dan Sumadi (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah) pada waktu sekira antara tanggal 6 November 2020 dan tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam November 2020 dan bulan Februari 2021 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 dan 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada sekira bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2020, Indra Nurdiansyah (DPO) menawarkan bisnis trading kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T pada platform STLUFA dengan token CPAY yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Bahwa keuntungan yang disampaikan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T saksi sebagai berikut :
 - a. Bahwa modal yang akan di Investasikan aman 1000% tidak akan hilang (lost);
 - b. Bahwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 1% perharinya setiap login;
 - c. Bahwa dijanjikan perputaran di system BSC 300 % dari modal awal;



- d. Bahwa tidak pernah disampaikan resiko-resiko ataupun kerugian yang akan didapatkan/dialami;
- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tentang bisnis yang ditawarkannya, Indra Nurdiansyah (DPO) mengenalkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T kepada Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba yang merupakan leader atau atasan Indra Nurdiansyah (DPO) dalam bisnis Trading STLUFA yang ditawarkannya kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.;
 - Pada saat pertemuan bersama Indra Nurdiansyah (DPO) dengan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tersebut, Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba menjelaskan kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T bahwa trading crypto akan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dari modal yang disetorkan yakni setiap hari bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1% setiap kali login ke system STLUFA, dan perputaran modal di system BSC bisa mendapatkan keuntungan mencapai 300 % dari modal awal yang disetorkan;
 - Setelah mendengar penjelasan dan iming iming keuntungan yang ditawarkan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) dan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba akan yang menyampaikan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika bergabung dalam bisnis Trading STLUFA tersebut akhirnya membuat saksi Triono Hadi Priyanto, S.T **tertarik dan sepakat** untuk bergabung dalam bisnis yang ditawarkan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) dan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba;
 - Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba kemudian meminta saksi Triono Hadi Priyanto, S.T untuk memasukkan modal yang digunakan untuk pembelian 20.000 token CPAY yang terbagi dalam sistem 10.000 kiri dan 10.000 kanan dan pada tanggal 6 November 2020 saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor rekening 0201269686 an. Saksi Abdul Rajak Muhammad sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang dilakukan di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan;
 - Setelah saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menyetorkan dana ke rekening Bank BCA Nomor rekening 0201269686 an. Saksi Abdul Rajak Muhammad tersebut, Saksi Abdul Rajak Muhammad membuat akun STLUFA 168 untuk saksi Triono Hadi Priyanto, S.T dan uang yang diterima oleh Tersangka Prambos A Sidauruk dari Saksi Abdul Rajak Muhammad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Beberapa bulan kemudian, ketika saksi Triono Hadi Priyanto, S.T hendak melakukan penarikan dana ke *Digital Exchange (Dex)* namun saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menemui banyak kendala yang dihadapi sehingga saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak bisa melakukan penarikan dana, kemudian Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Abdul Rajak Muhammad dan Saksi Abdul Rajak Muhammad menjelaskan bahwa masih



- dilakukan *upgrade sistem*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Rajak Muhammad menyampaikan hal tersebut kepada Sumadi sebagai Owner/pemilik dari platform STLUFA dan Sumadi menjelaskan bahwa market terjadi *swap burning* serta meminta Saksi Abdul Rajak Muhammad alias (Jak Ba) untuk mengajak Triono Hadi Priyanto, S.T bertemu dengan Sumadi agar Sumadi bisa memberikan penjelasan kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T dan atas arahan Sumadi Tersebut, Saksi Abdul Rajak Muhammad alias (Jak Ba) mengenalkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T kepada Sumadi;
 - Di dalam pertemuan tersebut, Sumadi menjelaskan bahwa ia akan mengembangkan asetnya ke beberapa negara di luar negeri antara lain (Malaysia, India, Thailand, Singapura dll), dan kembali membujuk Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T dengan iming-iming akan menaikkan market CHAINPAY berkali-kali lipat, kemudian Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T kembali menambah dana untuk investasinya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1380012677915 atas nama SUMADI pada tanggal 27 Januari 2021 yang dilakukan di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan.
 - Bahwa 2 bulan selanjutnya sekira Bulan Maret 2021, dengan alasan bahwa token CHAINPAY mengalami penurunan harga yang sangat jauh, Sumadi kemudian mengganti token CHAINPAY menjadi LIMOZ. Namun sampai dengan 4 bulan kemudian tidak ada perkembangan yang baik dari nilai investasi LIMOZ, maka di Bulan Agustus 2021 Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menemui Indra Nurdiansyah (DPO) dan Sumadi di Hotel yang ada di sekitar sekitar Cawang.
 - Pada saat itu, Terdakwa Sumadi menjanjikan bahwa GMC LIMOZ akan di upgrade harga di market Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan token LIMOZ sebagai alat pembayaran games online, namun dan sampai setahun lebih harga token LIMOZ masih dikisaran Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai Rp 1.000 (seribu rupiah)
 - Untuk menenangkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T, Abdul Rajak Muhamad, Tersangka Prambos A Sidauruk, dan saksi Sumadi seringkali mengganti pola system perdagangan dengan menjelaskan platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ padahal Abdul Rajak Muhamad, Tersangka Prambos A Sidauruk, dan Sumadi tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki izin dari Bappepti untuk melakukan perdagangan aset crypto dan bahkan sampai saat ini Keuntungan yang dijanjikan oleh ABDUL RAJAK MUHAMAD bersama dengan Tersangka Prambos A Sidauruk dan Sumadi tidak diterima oleh saksi Triono Hadi Priyanto, S.T termasuk juga uang yang diinvestasikan oleh saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak dapat ditarik Kembali;
 - Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh ABDUL RAJAK MUHAMAD bersama



- dengan Tersangka Prambos A Sidauruk dan Sumadi, mereka mendapatkan keuntungan sebesar 10% sebagai bonus sponsor dan 10% bonus pairing;
- Bahwa akibat perbuatan ABDUL RAJAK MUHAMAD bersama dengan Tersangka Prambos A Sidauruk dan Sumadi, menyebabkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000.00, (tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 67/Pid.B/2023/PN Jkt Sel dengan acara pembuktian;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi **Jhon Jefri Simarmata** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa berawal dari informasi masyarakat atau Korban TRIONO HADI PRIYANTO, mendapatkan promosi penawaran secara langsung dari Sdr. INDRA NURDIANSYAH teman korban di bisnis MLM (Multi Level Marketing) melalui pesan Whatsapp yang menawarkan system di STLUFA dengan produk token CHAINPAY, bila Korban ikut investasi di STLUFA maka akan mendapatkan keuntungan 1% atau 0,01 yang akan di putar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300 % kemudian di withdraw pada didital Exchange (DEX). Dimana sdr. INDRA NURDIANSYAH salah downline (bawahan) dari leader sdr. MUHAMMAD ABDUL RAJAK, dan selanjutnya ownernya adalah Terdakwa Prambos A Sidauruk;
- Bahwa korban mendapatkan promosi penawaran secara langsung dari Sdr. INDRA NURDIANSYAH teman Korban di bisnis MLM (Multi Level Marketing) melalui pesan Whatsapp yang menawarkan system di STLUFA dengan produk token CHAINPAY , bila Korban ikut investasi di STLUFA maka akan mendapatkan keuntungan 1% atau 0,01 yang akan di putar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300 % kemudian di withdraw pada didital Exchange (DEX). Dimana sdr. INDRA NURDIANSYAH salah downline (bawahan) dari leader sdr. MUHAMMAD ABDUL RAJAK, dan selanjutnya ownernya adalah Terdakwa Prambos A Sidauruk;



- Bahwa pada Bulan September 2020 Korban mendapatkan informasi melalui whatsapp dari Sdr. Indra Nurdiansyah terkait Stlufa dengan token CPAY metode setiap hari login melalui sistemnya mendapatkan keuntungan 1% atau 0,01 diputar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300% bisa di withdraw pada Digital Exchange (Dex). selama kurang lebih 1,5 bulan penjelasan dari Sdr. Indra Nurdiansyah dengan mengenalkan Muhammad Abdul Rajak (alias Jack Ba) sebagai leadernya bahwa crypto akan membuat keuntungan berkali-kali lipat membuat Korban tertarik atau menyakinkan untuk masuk sebesar 20.000 CPAY terbagi dalam sistem 10.000 kiri dan 10.000 kanan dengan transfer rekening pribadi a.n. Muhammad Abdul Rajak pada Bank BCA Nomor rekening 0201269686 sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2020, tapi ketika beberapa investor pada beberapa bulan kemudian mau withdraw ke Dex sering mengalami Maintenance dengan alasan sistem crowded masih dilakukan upgrade sistem. Untuk izin Bappebti management selalu bilang sedang dalam pengurusan dan Korban belum pernah mendengar Stlufa dibawah nama perusahaan apa Korban tidak mengetahui, dimana Korban mau berinvestasi di stulfa karena Korban percaya dengan tawaran Sdr. Indra Nurdiansyah;
- Dan selanjutnya Platform Stlufa dengan token CPAY mengalami penurunan harga sampai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dikarenakan market terjadi swap burning sehingga Korban dipertemukan dengan Terdakwa Prambos A Sidauruk oleh Muhammad Abdul Rajak (alias Jack Ba) akan mengembangkan asetnya ke beberapa negara di luar negeri (Malaysia, India, Thailand, Singapura dll) kembali membujuk korban dengan iming-iming akan naik market CPAY berkali-kali lipat kemudian Korban tertarik mengalokasikan/investasikan kembali dana korban sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. Prambos A Sidauruk pada tanggal 27 Januari 2021, Korban diarahkan untuk transfer ke rekening atas nama PRAMBOS A SIDAURUK pada Bank Mandiri nomor Rekening 1380012677915 sebesar Rp. 490.000.000.00 dan yang ke tiga transfer ke rekening atas nama PRAMBOS A SIDAURUK pada Bank Mandiri nomor Rekening 1380012677915 sebesar Rp. 10.000.000.00 Via ATM Bank BNI, dimana Selama 2 bulan selanjutnya market CPAY terjun bebas turun harga menjadi Rp 500 (lima ratus rupiah) menggegerkan semua investor Stlufa dengan token CPAY. Terdakwa Prambos A Sidauruk mengganti token CPAY menjadi LIMOZ kurang lebih pada Bulan Maret 2021 launching dengan menggunakan Omnidax di mulai 1 LIMOZ buka harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) selama 4 bulan berjalan LIMOZ mengalami stagnansi harga dikisaran Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian di Bulan Agustus 2021 pertemuan Korban dan Indra Nurdiansyah dengan Terdakwa Prambos A Sidauruk di Hotel sekitar Cawang menjanjikan bahwa limoz akan di upgrade harga di market Rp



300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan token LIMOZ sebagai alat pembayaran games online. Tapi sampai sekarang sudah setahun lebih harga token LIMOZ masih dikisaran Rp 500 (lima ratus rupiah) sampai Rp 1.000 (seribu rupiah). Untuk izin Bappebti management selalu bilang sedang dalam pengurusan dan Korban belum pernah mendengar GMC LIMOZ dibawah nama perusahaan apa Korban uga tidak mengetahui, dimana Korban mau berinvestasi karena Korban percaya dengan tawaran Terdakwa Prambos A Sidauruk;

- Bahwa marketing dari platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ yang salah satunya dimana Sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD sebagai (downline) bawahan dari Sdr. PRAMBOS A SIDAURUK (Upline/founder) kemudian Terdakwa Prambos A Sidauruk (owner/pemilik) dari platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ yang tidak memiliki ijin dari BAPPEBTI dalam pengoperasiannya di Indonesia. Bahwa korban pernah melakukan permohonan pengembalian dana investasi melalui marketing, tetapi sampai saat ini tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.
- Bahwa bukti bukti korban dan kerugian yaitu :
 - a. Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 6 November 2020, sebesar Rp. 200.000.000.00 ke rekening Bank BCA; 0201269686 atas nama MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
 - b. Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 490.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;
- Bukti transfer melalui ATM Bank BNI pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 10.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah Terdakwa tidak mengetahui;

Saksi **Triono Hadi Priyanto, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa caranya Korban ditawarkan oleh Sdr. INDRA NURDIANSYAH teman Korban di bisnis MLM (Multi Level Marketing) melalui pesan Whatsapp yang menawarkan system di STLUFA dengan produk token CHAINPAY , bila Korban ikut investasi di STLUFA Korban akan mendapatkan keuntungan 1% atau 0,01 yang akan di putar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300 % kemudian di withdraw pada didital Exchange (DEX). Dimana sdr. INDRA NURDIANSYAH salah downline (bawahan) dari leader sdr. MUHAMMAD ABDUL RAJAK, dan selanjutnya ownernya adalah Terdakwa Prambos A Sidauruk;
- Bahwa total kerugian yang Korban alami adalah sekitar sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);



- Bahwa Investasi yang ditawarkan kepada Kami yaitu Investasi pembelian Aset Digital berupa token CHAINPAY yang bisa peer to peer (suatu jaringan yang menyusun dua komputer atau lebih sekaligus) ke koin BTC (bitcoin);
- Kronologis singkat bahwa pada Bulan September 2020 Korban mendapatkan tawaran melalui whatsapp dari Sdr. Indra Nurdiansyah terkait Stlufa dengan token CPAY metode setiap hari login melalui sistemnya mendapatkan keuntungan 1% atau 0,01 diputar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300% bisa di withdraw pada Digital Exchange (Dex). selama kurang lebih 1,5 bulan penjelasan dari Sdr. Indra Nurdiansyah dengan mengenalkan Muhammad Abdul Rajak (alias Jack Ba) sebagai leadernya bahwa crypto akan membuat keuntungan berkali-kali lipat membuat Korban tertarik atau menyakinkan untuk masuk sebesar 20.000 CPAY terbagi dalam sistem 10.000 kiri dan 10.000 kanan dengan transfer rekening pribadi an. Muhammad Abdul Rajak sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2020, tapi ketika beberapa investor pada beberapa bulan kemudian mau withdraw ke Dex sering mengalami Maintenance dengan alasan sistem crowded masih dilakukan upgrade sistem. Untuk izin Bappebti management selalu bilang sedang dalam pengurusan dan Korban belum pernah mendengar Stlufa dibawah nama perusahaan apa Korban tidak mengetahui, dimana Korban mau berinvestasi di stlufa karena Korban percaya dengan tawaran Sdr. Indra Nurdiansyah (belum tertangkap);
- Selanjutnya Stlufa dengan token CPAY mengalami penurunan harga sampai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dikarenakan market terjadi swap burning sehingga Korban dipertemukan dengan Prambos A Sidauruk oleh Muhammad Abdul Rajak (alias Jack Ba) akan mengembangkan asetnya ke beberapa negara di luar negeri (Malaysia, India, Thailand, Singapura dll) kembali membujuk Korban dengan iming-iming akan naik market CPAY berkali-kali lipat kemudian Korban tertarik mengalokasikan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. Prambos A Sidauruk tanggal 27 Januari 2021. Selama 2 bulan selanjutnya market CPAY terjun bebas turun harga menjadi Rp 500 (lima ratus rupiah) menggegerkan semua investor Stlufa dengan token CPAY. Prambos A Sidauruk mengganti token CPAY menjadi LIMOZ kurang lebih pada Bulan Maret 2021 launching dengan menggunakan Omnidax di mulai 1 LIMOZ buka harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) selama 4 bulan berjalan LIMOZ mengalami stagnansi harga dikisaran Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian di Bulan Agustus 2021 pertemuan Korban dan Indra Nurdiansyah dengan Prambos A Sidauruk di Hotel sekitar Cawang menjanjikan bahwa limoz akan di upgrade harga di market Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan token LIMOZ sebagai alat pembayaran games online. Tapi sampai sekarang sudah setahun lebih harga token LIMOZ masih dikisaran Rp 500 (lima ratus rupiah) sampai Rp



- 1.000 (seribu rupiah). Untuk izin Bappebti management selalu bilang sedang dalam pengurusan dan Korban belum pernah mendengar GMC LIMOZ dibawah nama perusahaan apa Korban juga tidak mengetahui, dimana Korban mau berinvestasi karena Korban percaya dengan tawaran Terdakwa Prambos A Sidauruk;
- Bahwa dari penawaran yang disampaikan tersebut diatas, semuanya tidak sesuai dengan fakta yang Korban alami, sehingga Korban mengalami kerugian. Dan kerugian yang Korban alami diakibatkan diantaranya:
 - a. Bahwa yang dinyatakan Investasikan aman 1000% tidak akan hilang (lost), namun faktanya Kami semua (korban) mengalami lost dan kehilangan modal;
 - b. Bahwa yang dinyatakan akan mendapatkan keuntungan 1% perharinya, namun faktanya Kami semua (korban) tidak pernah mendapatkan keuntungan tersebut;
 - c. Bahwa dijanjikan nilai token CHAINPAY terakhir tertinggi 38.000.000 tetapi tidak bisa diwithdrawal karena system maintenance;
 - d. Bahwa mereka tidak pernah menyampaikan resiko-resiko ataupun kerugian yang akan didapatkan/dialami, namun faktanya setiap hari saldo yang ada di akun dipotong/disedot tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu yaitu sebesar antara Rp. 300.000 perCHAINPAY dengan alasan sebagai biaya swap burning market token chainpay, padahal hal tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya kepada Kami;
 - e. Bahwa bukti bukti korban dan kerugian yaitu :
 - Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 6 November 2020, sebesar Rp. 200.000.000.00 ke rekening Bank BCA; 0201269686 atas nama MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
 - Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 490.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;
 - Bukti transfer melalui ATM Bank BNI pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 10.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;
 - Bahwa akun yang Korban miliki adalah Akun STLUFA 168 berubah nama jadi GMC LIMOZ yaitu dengan perincian Akun sebagai berikut:
 - a. HADIMAKMURABADI10 (1038);
 - b. HADIMAKMURABADI011 (1133);
 - c. HADIMAKMURABADI012 (1138);
 - d. HADIMAKMURABADI013 (4590);
 - e. HADIMAKMURABADI014 (11070);
 - f. HADIMAKMURABADI015 (11070);



- g. HADIMAKMURABADI016 (5706);
 - h. HADIMAKMURABADI017 (11087);
 - i. HADIMAKMURABADI018 (11087);
 - j. HADIMAKMURABADI004 (3778);
 - k. HADIMAKMURABADI005 (1622);
 - l. HADIMAKMURABADI006 (1622);
 - m. HADIMAKMURABADI007 (3675);
 - n. HADIMAKMURABADI008 (3321);
 - o. HADIMAKMURABADI009 (3326).
- Bahwa yang membuatkan akun Korban di STLUFA 168 adalah MUHAMMAD ABDUL RAJAK serta yang memainkan akun Korban di STLUFA 168 adalah INDRA NURDIANSYAH (belum tertangkap). Bahwa Korban tertarik dari program STLUFA 168 dengan berbagai keuntungan yang telah ditawarkan oleh Sdr. INDRA NURDIANSYAH (belum tertangkap) dan leader nya MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban MUHAMMAD ABDUL RAJAK adalah pemiliknya Terdakwa Prambos A Sidauruk;
Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah Terdakwa tidak mengetahui;

Saksi **Ahmad Mukson**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada tanggal 6 November 2020, di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu Saksi ABDUL RAJAK MUHAMMAD telah memasarkan produk pada platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ adalah dengan cara menyampaikan pesan promosi-promosi melalui Whats Apps pribadi maupun Whats Apps Group secara beruntun, serta terkadang mengadakan seminar ataupun edukasi kepada calon Investor baik tatap muka secara langsung maupun secara Virtual (zoom), Bahwa ketika korban TRIONO HADI PRIYANTO ikut investasi di STLUFA, CHAINPAY telah dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 1% atau 0,01 yang akan di putar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300 % kemudian dapat di withdrawl pada digital Exchange (DEX).
- Bahwa ketika korban TRIONO HADI PRIYANTO tertarik dengan produk STLUFA dan CHAINPAY sangat menguntungkan dari segi bisnis baik sebagai investasi dan selanjutnya Saksi ABDUL RAJAK MUHAMMAD memberi ke rekening atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD, atas janji janji dan iming iming tersebut sehingga korban tertarik kemudian mentrasfer pada tanggal 6 November 2020 melalui Bank BNI ke Bank BCA Nomor rekening 0201269686



- atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD sebesar Rp. 200.000.000.00 kemudian setelah korban selesai transfer kemudian dibuatkan akun di aplikasi platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ dalam pengoperasiannya di Indonesia tidak memiliki Izin (illegal) dari BAPEPPTI.
- Bahwa Adapun kronologis singkat: bahwa berawal dari adanya Informasi masyarakat dari Sdr. TRIONO HADI PRIYATNO yang merupakan korban, saudara ABDUL RAJAK MUHAMMAD (downline) bawahan dari saudara PRAMBOS A SIDAURUK (founder) untuk memasarkan platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ jika korban TRIONO HADI PRIYANTO ikut investasi di STLUFA, CHAINPAY telah dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 1% atau 0,01 yang akan di putar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300 % kemudian dapat di withdrawal pada digital Exchange (DEX).
 - Bahwa selama kurang lebih 1,5 bulan korban mendapat penjelasan dari Sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD (downline) bawahan dari saudara PRAMBOS A SIDAURUK (founder) bahwa crypto akan membuat keuntungan berkali-kali lipat membuat korban tertarik atau yakin untuk masuk menjadi member/ berinvestasi sebesar 20.000 CPAY terbagi dalam sistem 10.000 kiri dan 10.000 kanan kemudian diminta transfer ke rekening pribadi an. Muhammad Abdul Rajak dengan nomor rekening Bank BCA Nomor rekening 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2020, tapi ketika beberapa investor pada beberapa bulan kemudian mau withdraw ke Dex sering mengalami Maintenance dengan alasan sistem crowded masih dilakukan upgrade system dalam pengoperasiannya di Indonesia tidak memiliki Izin (illegal) dari BAPEPPTI.
 - Atas informasi dari sdr. Sdr. TRIONO HADI PRIYATNO tersebut Kami melakukan penyelidikan terhadap Sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD yang memasarkan produk dari platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut kemudian setelah kami mengetahui keberadaan Sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD, dan selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dan selanjutnya kami melakukan penangkapan dan telah mendapatkan bukti bukti terkait dengan perkara tersebut selanjutnya Kami membawa ABDUL RAJAK MUHAMMAD ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan; Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah Terdakwa tidak mengetahui;
- Saksi **N. F. Batubara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi ABDUL RAJAK MUHAMMAD di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- Bahwa Pada hari PRAMBOS A SIDAURUK ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Loby B Apartemen Cibubur Village Jakarta Timur dan yang menangkap Saksi adalah saya sendiri dan rekan kerja saya yaitu saudara AHMAD MUKSON, Anggota opsional Subdit 4 Dittipideksus Bareskrim Polri.
- Bahwa saya berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama ABDUL RAJAK MUHAMMAD dan PRAMBOS A SIDAURUK.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2020, di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu ABDUL RAJAK MUHAMMAD telah memasarkan produk pada platform HECTOR, STLUFU, CHAINPAY dan GMC LIMOZ adalah dengan cara menyampaikan pesan promosi-promosi melalui Whats Apps pribadi maupun Whats Apps Group secara beruntun, serta terkadang mengadakan seminar ataupun edukasi kepada calon Investor baik tatap muka secara langsung maupun secara Virtual (zoom), Bahwa ketika korban TRIONO HADI PRIYANTO ikut investasi di STLUFU, CHAINPAY telah dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 1% atau 0,01 yang akan di putar pada system BSC keuntungan bisa maksimal mencapai 300 % kemudian dapat di withdrawal pada digital Exchange (DEX).
- Bahwa ketika korban TRIONO HADI PRIYANTO tertarik dengan produk STLUFU dan CHAINPAY sangat menguntungkan dari segi bisnis baik sebagai investasi dan selanjutnya ABDUL RAJAK MUHAMMAD memberi ke rekening atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD, atas janji janji dan iming iming tersebut sehingga korban tertarik kemudian mentransfer pada tanggal 6 November 2020 melalui Bank BNI ke Bank BCA Nomor rekening 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD sebesar Rp. 200.000.000.00 kemudian setelah korban selesai transfer kemudian dibuatkan akun di aplikasi platform HECTOR, STLUFU, CHAINPAY dan GMC LIMOZ dalam pengoperasiannya di Indonesia tidak memiliki Izin (illegal) dari BAPEPPTI. Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah Terdakwa tidak mengetahui;

Saksi **Saingan Ambarita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar rekening nomor **0133198341** atas nama **TRIONO HADI PRIYANTO** tercatat sebagai nasabah BNI KCP Blok M, membuka rekening di



BNI KCP Blok M pada tanggal 01 Oktober 2007, dan hingga sekarang status rekening aktif.

- Bahwa terdapat dana keluar/debit ke Bank BCA dengan rekening 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD dan ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1380012677915 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NO REK	TGL	JUMLAH (Rp.)	PENERIMA DANA
1	0133198341	24 Oktober 2020	Rp 5.000.000,-	201269686 a.n ABDUL RAJAK MUHAMMAD
2	0133198341	06 November 2020	Rp200.000.000,-	RTGS a.n ABDUL RAJAK MUHAMMAD
3	0133198341	27 Januari 2021	Rp10.000.000,-	1380012677915 a.n PRAMBOS A SIDAURUK
4	0133198341	27 Januari 2021	Rp490.000.000,-	RTGS a.n PRAMBOS A SIDAURUK
			Rp. 705.000.000.00	Tujuh ratus lima juta rupiah

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah Terdakwa tidak mengetahui;

Saksi **Gunito Wicaksono, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Legal Officer Grup Hukum PT. Bank Central Asia, Tbk yaitu melakukan tugas dan fungsi administrasi hukum secara umum termasuk pemenuhan permintaan keterangan Korban mewakili Bank BCA di Instansi kepolisian, kejaksaan, BNN dan menjadi kuasa mewakili Bank BCA didalam keperdataan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan data di Bank BCA terdapat rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD.
- Bahwa berdasarkan data di Bank BCA terdapat rekening nomor 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK.
- Bahwa rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD dibuka di Bank BCA KCU Bandar Lampung tanggal 7 November 2014 dan berdasarkan data pembukaan rekening nama pemilik rekening yaitu ABDUL RAJAK MUHAMMAD.
- Bahwa rekening nomor 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK dibuka di Bank BCA KCP Slawi tanggal 2 November 2006 dan berdasarkan data pembukaan rekening nama pemilik rekening yaitu PRAMBOS A SIDAURUK.



- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD pada tanggal 6 November 2020 terdapat Transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening bank lain yaitu Bank BNI atas nama Triono Hadi Priyan dengan keterangan Pembelian Aset Digital sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
11/6/2020	KR OTOMATIS	K	Rp 200,000,000.00	LLG -BNI	TRIONO HADI PRIYAN	PEMBELIAN ASET DIGITAL

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD pada tanggal 6 November 2020 sd 30 November 2020 terdapat Transaksi uang keluar (Debet) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN	
11/6/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 30,000,000.00	PHANG SU JUN	BELI VOUCHER INDOD
11/6/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 30,003,000.00	SUPARMAN	BUY VC IDX SIFI E
11/6/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 30,000,000.00	PHANG SU JUN	BELI VOUCHER DIGIT
11/6/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 100,000.00	MUHAMMAD RIZAL ABI	BELI KARTU TELKOMS
11/6/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 110,000.00	AYAM GEPREK BUNGSU	
11/6/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 1,000,000.00	MIRZAM MUHAMAD	/002 /M-BCA
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 100,000.00	PURNAMASTUTIK	ORDER 2 TOPI HAMR
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 10,000,000.00	PRAMBOS A SIDAURUK	BELI SAJEN 1000 CR
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 20,002,003.00	SUPARMAN	BUY VC DEX SIFI EX
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 50,000,000.00	PHANG SU JUN	BELI VOUCHER DIGIT
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 10,000,000.00	PHANG SU JUN	BELI VOUCHER DIGIT
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	FITRIA HARIMURTI	
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	MUHAMMAD RIZAL ABI	DONE
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	DAVID OSWALD LIMPE	DONE
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 6,000,000.00	NURHASAN HARIRI	BOKING 40 TICKET T
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 3,000,000.00	NURHASAN HARIRI	BOKING 20 TICKET A
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 950,000.00	ACHMAD ZAINURI	TICKET JAY BKL SOL
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 2,000,000.00	SRI WAHYUNI	BUAT SERVICE MOBIL
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	SRI WAHYUNI	BUAT SHOOPING
11/9/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 250,000.00	BURHANUDIN	DONE



11/9/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 1,962,225.00	TEAMSEMUTHECTORDIR	/013 /M-BCA
11/9/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 500,000.00	NOPRIDA	/008 /M-BCA
11/9/2020	TRANSFER VIA MB VIRTUAL ACCOUNT	D	Rp 301,000.00	39358/OVO	081382430007
11/9/2020	TRANSFER VIA MB VIRTUAL ACCOUNT	D	Rp 201,000.00	39358/OVO	081382430007
11/9/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 413,900.00	SWISS-BELRESIDENCE	
11/9/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 78,000.00	YOSHINOYA-MTC	
11/9/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 45,500.00	APOTEK KARYA FARMA	
11/9/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 623,400.00	ALFAMRT 1MH6 WDPA	
11/10/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	SRI WAHYUNI	DONE
11/10/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 317,758.00	TEAMSEMUTHECTORDIR	/013 /M-BCA
11/10/2020	TRANSFER VIA MB VIRTUAL ACCOUNT	D	Rp 201,000.00	39358/OVO	081382430007
11/10/2020	SWITCHING WITHDRAWAL	D	Rp 500,000.00	HOTEL SRIWIJAYA	
11/10/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 310,300.00	SARI MINANG-HO	
11/10/2020	DB DEBIT DOMESTIK	D	Rp 88,000.00	CASHLEZ Smartfolks	
11/10/2020	DB DEBIT DOMESTIK	D	Rp 28,800.00	DAILY FOODHALL GRA	
11/10/2020	DB DEBIT DOMESTIK	D	Rp 616,000.00	CASHLEZ Fish & Che	
11/11/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 200,000.00	MUHAMMAD RIZAL ABI	DONE
11/11/2020	TRANSFER VIA MB VIRTUAL ACCOUNT	D	Rp 101,000.00	39358/OVO	081382430007
11/11/2020	SWITCHING WITHDRAWAL	D	Rp 500,000.00	HOTEL SRIWIJAYA	
11/12/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 3,500,000.00	SRI WAHYUNI	BUAT BELANJA NASI
11/12/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 200,000.00	M FIRDAUS REJIVE D	DONE
11/12/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 300,000.00	MUHAMMAD RIZAL ABI	DONE
11/12/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 125,000.00	WIRA	DONE
11/12/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 300,000.00	ACHMAD ZAINURI	DONE
11/12/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 410,000.00	PABRIK ACC SOLO PA	
11/13/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 100,000.00	OKTAVINA RESKY YUD	DONE
11/13/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 400,000.00	M FIRDAUS REJIVE D	DONE
11/13/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 10,000,000.00	SRI WAHYUNI	BUAT JALAN JALAN
11/13/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 2,500,000.00	SYAMSUL EFFENDI	BIAYA AKOMODASI
11/13/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 5,000,000.00	IBU ROZANIA AFRIA	/009 /M-BCA
11/16/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	ACHMAD ZAINURI	BUAT HADIAH YG DI
11/16/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	ROSALIA	DONE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/16/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 700,000.00	FAQIH ASYHURI	MAIN BO
11/16/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,200,000.00	ACHMAD ZAINURI	TICKET MOBIL 2 KEN
11/16/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	DAVID OSWALD LIMPE	DONE
11/16/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 1,357,875.00	TEAMSEMUTHECTORDIR	/013 /M-BCA
11/16/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 500,000.00	SDRI ZAHRA AULIA N	/009 /M-BCA
11/16/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 800,000.00	NASIKHUL ARIFIN	/002 /M-BCA
11/16/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 500,000.00	RATNA JUWITA	/002 /M-BCA
11/16/2020	TRANSFER VIA MB VIRTUAL ACCOUNT	D	Rp 501,000.00	39358/OVO	081382430007
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 2,340,000.00	ADHIWANGSA HOTEL-H	
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 708,700.00	CHRISTOPHER SOLO S	
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 1,396,000.00	PESONA NATASHA GEM	
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 2,700,000.00	MATAHARI DS,SOLO S	
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 3,000,000.00	SATE KAMBING PAK M	
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 1,198,450.00	ADEM AYEM PT-HO	
11/16/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 793,100.00	ADEM AYEM PT-HO	
11/16/2020	DB DEBIT DOMESTIK	D	Rp 2,300,000.00	ADHYWANGSA HOTEL	
11/16/2020	TRSF E - BANKING	D	Rp 187,900.00	ASURANSI JIWA BCA	
11/17/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,200,000.00	ACHMAD ZAINURI	BELIKAN 2 TICKET K
11/17/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 1,118,000.00	PESONA BAMBU HOTEL	
11/17/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 215,000.00	FARMHOUSE RETAIL	
11/17/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 3,977,000.00	FACTORY OUTLET AT	
11/17/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 190,500.00	KFC REST AREA KM 1	
11/17/2020	BYR VIA E - BANKING	D	Rp 682,000.00	0800 TELKOM DIVRE1	
11/17/2020	DB DEBIT DOMESTIK	D	Rp 545,000.00	FARM HOUSE	
11/17/2020	KARTU DEBIT	D	Rp 539,000.00	IDM TWOW-RA KM 52	
11/18/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	SRI RAHAYU	BUAT BELI BEDAK AD
11/18/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,410,000.00	ROBIANSYAH	BAYAR ANGSURAN
11/18/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 5,000,000.00	SRI WAHYUNI	NABUNG BUAT BELI E
11/18/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 322,000.00	ITNA FAUZA KHODRIY	
11/18/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 1,000,000.00	MUHAMMAD RIZAL ABI	DONE
11/18/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 5,000,000.00	RISMAN	DONE
11/18/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 1,000,000.00	MIRZAM MUHAMAD	/002 /M-BCA
11/19/2020	TRANSFER VIA MB	D	Rp 900,000.00	PRAMBOS A SIDAURUK	SETORAN CD SISA ST
11/19/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 250,000.00	NINI WAHYUNI	/002 /M-BCA
11/19/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 500,000.00	HASANUDDIN	/002 /M-BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/19/2020	SWITCHING TRANSFER	D	Rp 1,000,000.00	MULYADI	/008 /M-BCA
11/19/2020	TARIKAN ATM	D	Rp 1,000,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD periode November 2020, pada tanggal 7 November 2020 terdapat Transaksi uang keluar (Debet) dari rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD ke rekening PRAMBOS A SIDAURUK sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan BELI SAJEN 1000 CR;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD periode November 2020 pada tanggal 19 November 2020 terdapat transaksi uang keluar (Debet) dari rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD ke rekening PRAMBOS A SIDAURUK sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan SETORAN CD SISA ST;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK periode November 2020 pada tanggal 7 November 2020 terdapat Transaksi uang masuk (kredit) dari rekening ABDUL RAJAK MUHAMMAD sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK periode bulan November 2020 s.d periode bulan Maret 2021 tidak terdapat Transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening Bank lain (Bank Mandiri) atas nama Prambos A Sidauruk;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD periode bulan November 2020 s.d periode bulan Maret 2021 tidak terdapat Transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening Bank lain (Bank Mandiri) atas nama Prambos A Sidauruk;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah Terdakwa tidak mengetahui;

Saksi **Sumadi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :L

- Dapat saksi jelaskan:
 - a. HECTOR merupakan semacam poin yang digunakan untuk tranTerdakwa jual beli Walet/Cripto.
 - b. STLUFA merupakan iklan yang memperdagangkan produk token CHAINPAY di market digital Exchange (trading).
 - c. CHAINPAY merupakan aset digital berupa token yang digunakan trading untuk permintaan dan penawaran di pasarkan pada Digital Exchange (trading);



d. GMC LIMOZ merupakan aset digital berupa token yang digunakan trading untuk permintaan dan penawaran di pasaran pada Digital Exchange (trading).

Dan keempatnya tersebut merupakan konsep Binary Option

- Dapat Saksi jelaskan bahwa dari akun masing-masing member maka poin HECTOR dapat berkembang 1% untuk setiap harinya, dan dari hasil perkembangan tersebut dapat dijual antar sesama member ataupun kepada member baru. Karena poinnya lebih banyak berkembang daripada jual beli antar member, maka poinnya menjadi babel ataupun pembelinya tidak ada, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membelikan koin CHANPAY untuk ditukarkan dengan poin HECTOR yang ada pada member.
- Karena koin CHANPAY harganya menurun disebabkan para member kepingin menjual di pasaran, maka Terdakwa berinisiatif mengembangkan STLUFA sebagai platform untuk menyimpan aset CHANPAY. Selanjutnya karena harga CHANPAY di market/pasaran tetap menurun, maka member yang menyimpan koin di STLUFA, Terdakwa gantikan dengan koin yang bernama LIMOZ yang harganya lebih baik dengan menggunakan platform GMC untuk menyimpannya. Selanjutnya karena harga LIMOZ belum naik sampai sekarang, maka sekarang peminatnya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi mengembangkan HECTOR pada sekitar tahun 2019, selanjutnya STLUFA dikembangkan pada tahun 2020, dan GMC dikembangkan pada tahun 2020-2021.
- Cara Investor untuk berinvestasi pada HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ:

a. HECTOR.

Awal Investor mengirimkan sejumlah dana yang akan Ia investasikan ke rekening sdr. SUMADI alias SEM selaku pemilik (Owner) atau kepada founder atau platform PH/GH sebagai tranTerdakwa jual beli HECTOR, yang kemudian bukti pengiriman dikirimkan/disampaikan kepada sdr SUMADI alias SEM ataupun founder. Setelah itu sdr SUMADI alias SEM ataupun founder mengirimkan aset Hector (Poin) kepada akun/Website milik Investor dan terhitung pada saat menerima aset Hector (poin) tersebut, Investor akan menerima keuntungan 1% dari modal untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena sdr SUMADI selaku pemilik (Owner) telah menjanjikan keuntungan 1% setiap hari tersebut.

b. STLUFA.

Awal Investor mengirimkan sejumlah dana yang akan Ia investasikan ke rekening sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik (Owner) ataupun kepada



founder, yang kemudian bukti pengiriman dikirimkan/disampaikan kepada sdr SUMADI alias SEM ataupun founder. Setelah itu sdr SUMADI alias SEM ataupun founder mengirimkan aset Stlufa (Poin) kepada akun/Website milik Investor dan terhitung pada saat menerima aset Stlufa (poin) tersebut, Investor akan menerima keuntungan 1% dari modal untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena sdr SUMADI selaku pemilik (Owner) telah menjanjikan keuntungan 1% setiap hari tersebut.

c. CHAINPAY.

Awal Investor membeli aset digital pada Digital Exchange ataupun membeli pada sdr SUMADI alias SEM ataupun pada founder (apabila mempunyai stok), selanjutnya Investor memasukan aset digital miliknya (yang dibeli) tersebut kedalam akun/website CHAINPAY dan terhitung pada saat itu Investor akan menerima keuntungan sekitar 0,02% sampai 0,5% dari nilai aset digital untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena telah dijalankan sendiri oleh sistem yang dibuat/dikembangkan oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik/owner CHAINPAY.

Dan bagi Investor yang masih memiliki aset pada HECTOR dan STLUFA maka akan di konversikan ke sistem CHAINPAY oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik sekaligus pengembang HECTOR, STLUFA dan CHAINPAY tersebut;

d. GMC LIMOZ.

Awal Investor membeli aset digital pada Digital Exchange ataupun membeli pada sdr SUMADI alias SEM ataupun pada founder (apabila mempunyai stok), selanjutnya Investor memasukan aset digital miliknya (yang dibeli) tersebut kedalam akun/website GMC LIMOZ dan terhitung pada saat itu Investor akan menerima keuntungan sekitar 0,02% sampai 0,5% dari nilai aset digital untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena telah dijalankan sendiri oleh sistem yang dibuat/dikembangkan oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik/owner GMC LIMOZ.

Bagi Investor yang masih memiliki aset pada CHAINPAY maka akan di konversikan ke sistem GMC LIMOZ oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik sekaligus pengembang HECTOR, STLUFA, CHAINPAY tersebut.



- Bahwa saksi Selaku Changer, founder (Sdr. PRAMBOS SIDAURUK) dan Leader (sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD), berapakah keuntungan yang AKAN didapatkan dari pemesaran HECTOR, STLUFA, dan GMC sebagai berikut:

a. HECTOR

Untuk pemasaran poin HECTOR, kami akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh Investor (Member);

b. STLUFA

Untuk pemasaran koin CHANPAY, kami akan mendapatkan keuntungan, apabila:

- Leader (ABDUL RAJAK MUHAMMAD) mendapatkan Investor (member) yang menginvestasikan dananya dengan membeli koin CHANPAY dan menggunakan refferalnya, maka Dia akan mendapatkan keuntungan 10% dari nilai koin CHANPAY yang diInvestasikan, sementara Founder (Terdakwa PRAMBOS A SIDAURUK) akan mendapatkan keuntungan 1% dan Terdakwa SUMADI (changer) akan mendapatkan 0,1%.
- Founder (PRAMBOS SIDAURUK) mendapatkan Investor (member) yang menginvestasikan dananya dengan membeli koin CHANPAY dan menggunakan refferalnya, maka PRAMBOS A SIDAURUK akan mendapatkan keuntungan 11% dari nilai koin CHANPAY yang diInvestasikan, sementara (changer) akan mendapatkan 0,1%, namun dalam hal ini ABDUL RAJAK MUHAMMAD (Leader) tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
- Changer (Terdakwa sendiri) mendapatkan Investor (member) yang menginvestasikan dananya dengan membeli koin CHANPAY dan menggunakan referral saya, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10,1% dari nilai koin CHANPAY yang diInvestasikan, sementara sdr PRAMBOS SIDAURUK(Founder) dan sdr ABDUL RAJAK MUHAMMAD (Leader) tidak akan mendapatkan keuntungan apapun;

c. GMC

Untuk pemasaran koin LIMOZ, kami akan mendapatkan keuntungan, apabila:

- Leader (ABDUL RAJAK MUHAMMAD) mendapatkan Investor (member) yang menginvestasikan dananya dengan membeli koin LIMOZ dan menggunakan refferalnya, maka ABDUL RAJAK MUHAMMAD akan mendapatkan keuntungan 10% dari nilai koin LIMOZ yang diInvestasikan, sementara Founder (PRAMBOS A



SIDAURUK) akan mendapatkan keuntungan 1% dan SUMADI (changer) akan mendapatkan 0,1%.

- Founder (PRAMBOS SIDAURUK) mendapatkan Investor (member) yang menginvestasikan dananya dengan membeli koin LIMOZ dan menggunakan refferalnya, maka PRAMBOS A SIDAURUK akan mendapatkan keuntungan 11% dari nilai koin LIMOZ yang diInvestasikan, sementara SUMADI (changer) akan mendapatkan 0,1%, namun dalam hal ini ABDUL RAJAK MUHAMMAD (Leader) tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Changer (Terdakwa SUMADI sendiri) mendapatkan Investor (member) yang menginvestasikan dananya dengan membeli koin LIMOZ dan menggunakan referral Saksi, maka Saksi akan mendapatkan keuntungan 10,1% dari nilai koin LIMOZ yang diInvestasikan, sementara PRAMBOS SIDAURUK (Founder) dan ABDUL RAJAK MUHAMMAD (Leader) tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. ada membeli koin CHAINPAY dari saksi seharga Rp. 500.000.000,-, namun dengan harga tersebut saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah koin CHAINPAY. Dan pada saat itu koin CHAINPAY yang dibeli oleh TRIONO HADI PRIYANTO, S.T., kemudian saksi kirim kepada ABDUL RAJAK MUHAMMAD atas permintaan yang bersangkutan, karena sebelumnya TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. telah berkomunikasi dengan ABDUL RAJAK MUHAMMAD;
- Bahwa atas Investasi koin CHAINPAY senilai Rp. 500.000.000,- yang di Investasikan ataupun dibeli oleh TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. bahwa apabila koin CHAINPAY tersebut dimasukan kedalam akun milik TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. dengan menggunakan referral ABDUL RAJAK MUHAMMAD, maka ABDUL RAJAK MUHAMMAD akan memperoleh keuntungan 10% dari nilai koin CHAINPAY tersebut, sementara PRAMBOS SIDAURUK akan memperoleh 1% dan SUMADI akan memperoleh 0,1% dari nilai Koin CHANPAY tersebut. Dan keuntungan para masing-masing tersebut dalam bentuk aset digital berupa koin CHAINPAY juga yang secara otomatis (system) langsung masuk ke akun STLUFA masing-masing;

Apabila ingin mencairkan keuntungan tersebut dalam bentuk tunai (rupiah) maka Saksi bersama-sama dengan Terdakwa akan menjual koin CHAINPAY tersebut ke Digital Exchange, dan kemudian uang/dananya akan ditransfer ke rekening masing-masing. Walaupun saksi juga dapat menjual kepada Investor (member) yang ingin berinvestasi dengan cara sebelumnya mereka mentransfer sejumlah dana ke rekening kami sesuai dengan harga koin CHAINPAY yang mereka inginkan, kemudian setelah dana/uang ditransfer kepada kami, selanjutnya



saksi mengirimkan koin CHAINPAY tersebut ke akun STLUFA milik Investor/pembeli dimaksud;

- Bahwa korban TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. bisa saja menjual koin LIMOZ nya tersebut di market yang bernama OMNIDAX, namun harganya tidak mencapai modal, dimana yang diperkirakan pada saat itu sekitar Rp. 100.000.000,- namun korban TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. tidak menjualnya;

Saksi **Abdul Rajak Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa:
 - a. HECTOR merupakan semacam poin yang digunakan untuk Transaksi jual beli Walet;
 - b. STLUFA merupakan iklan yang memperdagangkan produk token CHAINPAY di market digital Exchange (trading);
 - c. CHAINPAY merupakan aset digital berupa token yang digunakan trading untuk permintaan dan penawaran di pasarkan pada Digital Exchange (trading);
 - d. GMC LIMOZ merupakan aset digital berupa token yang digunakan trading untuk permintaan dan penawaran di pasarkan pada Digital Exchange (trading);

Dan keempatnya tersebut merupakan konsep Binary Option;

- Bahwa awalnya HECTOR dan STLUFA merupakan Transaksi jual beli walet, namun seiring berjalan waktu kemudian dikembangkan ke CHAINPAY dan GMC LIMOZ yang merupakan aset digital berupa token yang dipasarkan pada Digital Exchange (trading). Dan setelah dikembangkannya CHAINPAY serta GMC LIMOZ maka aset-aset HECTOR dan STLUFA dialihkan ke CHAINPAY ataupun GMC LIMOZ;
- Bahwa posisi ataupun jabatan sdr PRAMBOS SIDAURUK dalam pemasaran HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut merupakan Founder, sementara posisi ataupun jabatan Korban adalah merupakan leader. Sementara posisi dibawah ataupun tim Korban yaitu sdr. HASAN, sdr JAY dan sdr HAPPI PIAN;
- Bahwa cara Investor untuk berinvestasi pada HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ:
 - a. HECTOR
Awal Investor mengirimkan sejumlah dana yang akan Ia investasikan ke rekening Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik (Owner) atau kepada founder atau platform PH/GH sebagai Transaksi jual beli HECTOR, yang kemudian bukti pengiriman dikirimkan/disampaikan kepada Terdakwa Prambos A Sidauruk alias



SEM ataupun founder. Setelah itu Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM ataupun founder mengirimkan aset Hector (Poin) kepada akun/Website milik Investor dan terhitung pada saat menerima aset Hector (poin) tersebut, Investor akan menerima keuntungan 1% dari modal untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena Terdakwa Prambos A Sidauruk selaku pemilik (Owner) telah menjanjikan keuntungan 1% setiap hari tersebut.

b. STLUFA

Awal Investor mengirimkan sejumlah dana yang akan ia investasikan ke rekening Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik (Owner) ataupun kepada founder, yang kemudian bukti pengiriman dikirimkan/disampaikan kepada Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM ataupun founder. Setelah itu Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM ataupun founder mengirimkan aset Stlufa (Poin) kepada akun/Website milik Investor dan terhitung pada saat menerima aset Stlufa (poin) tersebut, Investor akan menerima keuntungan 1% dari modal untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena Terdakwa Prambos A Sidauruk selaku pemilik (Owner) telah menjanjikan keuntungan 1% setiap hari tersebut;

c. HAINPAY

Awal Investor membeli aset digital pada Digital Exchange ataupun membeli pada Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM ataupun pada founder (apabila mempunyai stok), selanjutnya Investor memasukan aset digital miliknya (yang dibeli) tersebut kedalam akun/website CHAINPAY dan terhitung pada saat itu Investor akan menerima keuntungan sekitar 0,02% sampai 0,5% dari nilai aset digital untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena telah dijalankan sendiri oleh sistem yang dibuat/dikembangkan oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik/owner CHAINPAY. Dan dapat Saksi jelaskan pula bagi Investor yang masih memiliki aset pada HECTOR dan STLUFA maka akan di konversikan ke sistem CHAINPAY oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik sekaligus pengembang HECTOR, STLUFA dan CHAINPAY tersebut.

d. GMC LIMOZ

Awal Investor membeli aset digital pada Digital Exchange ataupun membeli pada Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM ataupun



pada founder (apabila mempunyai stok), selanjutnya Investor memasukan aset digital miliknya (yang dibeli) tersebut kedalam akun/website GMC LIMOZ dan terhitung pada saat itu Investor akan menerima keuntungan sekitar 0,02% sampai 0,5% dari nilai aset digital untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena telah dijalankan sendiri oleh sistem yang dibuat/dikembangkan oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik/owner GMC LIMOZ;

Dan dapat Saksi jelaskan pula bagi Investor yang masih memiliki aset pada CHAINPAY maka akan di konversikan ke sistem GMC LIMOZ oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik sekaligus pengembang HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut;

- Bahwa awalnya pada tahun 2020 Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM mengembangkan HECTOR sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap sebesar 1% setiap hari dari nilai modal Investor, namun sekitar kurang lebih 7 bulan HECTOR mengalami collapse, maka Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM kembali mengembangkan STLUFA (sejenis HECTOR) sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap sebesar 1% setiap hari dari nilai modal Investor, namun sekitar kurang lebih 2 bulan STLUFA mengalami collapse, maka Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM kembali mengembangkan CHAINPAY sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap antara 0,02% sampai 0,5% setiap hari dari nilai modal investor, namun sekitar kurang lebih 3 bulan CHAINPAY mengalami collapse, maka Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM kembali mengembangkan GMC LIMOZ (sejenis CHAINPAY) sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap antara 0,02% sampai 0,5% setiap hari dari nilai modal investor namun hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan karena mengalami collapse;
- Bahwa keuntungan Saksi dari HECTOR dan STLUFA adalah sebesar sekitar 10% dari nilai modal/investasi para investor baik yang didapatkan (direkrut) oleh Korban ataupun dibawah saya, sementara keuntungan Saksi dari CHAINPAY dan GMC LIMOZ adalah sebesar sekitar 4% sampai 5% dari nilai modal/investasi para Investor baik yang didapatkan (direkrut) oleh Saksi ataupun dibawah Saksi;
- Bahwa keuntungan tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM selaku pemilik/Owner dari HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ secara sistem, dengan cara langsung mengirimkan



- keuntungan tersebut ke akun milik Saksi dalam bentuk berupa poin ataupun aset digital;
- Bahwa HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tidak memiliki ijin operasional dari pemerintah/ BAPPEBTI;
 - Bahwa awalnya korban TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. dan Sdr. INDRA NURDIANSYAH (belum tertangkap) menanyakan stok aset digital CHAINPAY milik Saksi karena Korban TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. hendak berinvestasi pada CHAINPAY, dan kebetulan pada saat itu Saksi memiliki stok aset, sehingga sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. membeli langsung dari Saksi sebesar Rp.200.000.000,- tersebut dari kalau beli langsung dari Digital Exchange maka akan kena potongan fee, sehingga sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. langsung membeli dari Saksi;
 - Bahwa pada saat itu sdr. TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. melakukan pengiriman uang sebesar Rp.200.000.000,- tersebut sekitar bulan November 2020, ke rekening Bank BCA; 0201269686 atas nama MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
 - Bahwa atas Investasi yang dilakukan oleh sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. pada CHAINPAY sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut, Saksi sebagai leader memperoleh keuntungan sekitar 10%;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. tidak bisa mengambil kembali modalnya sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut diakibatkan posisi pada saat itu platform CHAINPAY nya sudah tidak berjalan (off), namun Korban tidak mengetahui penyebabnya karena yang menjalankan ataupun mengembangkannya adalah Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM. Bahwa selanjutnya sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. kembali melakukan investasi pada CHAINPAY sebesar Rp. 500.000.000,- dimana pada saat itu uang tersebut langsung ditransfer oleh sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. kepada Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM karena memiliki aset digital, dan akun CHAINPAY nya dibuat oleh Korban sendiri sebanyak sekitar 11 (sebelas) akun CHAINPAY untuk total investasi sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut;
 - Bahwa pada saat itu posisi modalnya masih dalam keadaan di Log (terkunci), dan pada saat itu sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. hendak menambah modal investasi, disamping itu juga karena pada saat itu sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. mengikuti event yang diadakan oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM, sehingga sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. merasa tertarik atas penawaran-penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM. Dan saat itu juga pada saat itu hasil keuntungan dari yang Investasi Rp. 200.000.000,- masih bisa dinikmati;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. tidak bisa mengambil kembali modalnya sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut diakibatkan



posisi pada saat itu platform CHAINPAY nya sudah tidak berjalan (off), namun sempat asetnya di Konversi ke platform GMC LIMOZ yang dibuat ataupun dikembangkan oleh Terdakwa Prambos A Sidauruk alias SEM dan ternyata juga tidak begitu lama GMC LIMOZ juga tidak berjalan (off);

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah di jelaskan resiko penyebab tidak berjalannya (off) CHAINPAY ataupun GMZ LIMOZ;
- Bahwa peran Saksi dalam menjalankan trading crypto platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ sebagai member sekaligus yang telah mempromosikan dan menawarkan yang berada dibawah Sdr. PRAMBOS A SIDAURUK (Leader), setelah saya mendapatkan member untuk berinvestasi pada trading crypto platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ saya melaporkannya kepada Sdr. PRAMBOS A SIDAURUK, kemudian untuk diproses yang akan dibuatkan Akun pada Platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ, dan selanjutnya Sdr. PRAMBOS A SIDAURUK (leader) yang telah mengembangkan dan yang membuat gagasan membesarkan trading crypto platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ melalui seminar seminar yang diadakan di hotel hotel yang mana sebagai narasumber atau pembicaranya adalah Sdr. PRAMBOS A SIDAURUK;
- Bahwa benar saya telah melakukan transfer ke pada PRAMBOS A SIDAURUK, pada tanggal 7 November 2020 dari rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD ke rekening PRAMBOS A SIDAURUK sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar R. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang saya transfer kepada Sdr. PRAMBOS A SIDAURUK adalah uang setoran setelah saya mendapatkan Investor Sdr. TRIONO HADI PRIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

Ahli **AMSER IRAWAN PANJAITAN** sebagaimana dalam BAP penyidik, yang telah disumpah di penyidikan, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dari Bappebti berdasarkan Surat Penugasan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Nomor UD.01.01/87/BAPPEBTI.2/TA/07/2022 tanggal 14 November 2022;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:
 - a. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan



- dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- b. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
 - c. Pelaku usaha atau Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin Transaksi tersebut
- Bahwa yang dimaksud dengan Komoditi, Jenis-jenis Komoditi, Trading, Jenis-jenis Trading Online, Promosi Trading Online, Platform Trading Online, Perizinan bidang Perdagangan Komoditi, Trading Online Illegal, Trading Online Legal:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
 - b. Jenis-jenis Komoditi diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Dapat Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Komoditi dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu :
 - Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan, antara lain : kopi, kelapa sawit, karet, kakao, dan lain-lain;
 - Komoditi di bidang pertambangan dan energi, antara lain : emas, timah, aluminium, dan lain-lain.
 - Komoditi di bidang industri, antara lain : gula pasir, semen, pupuk, dan lain-lain.
 - Komoditi di bidang perikanan dan kelautan, antara lain : udang, ikan, dan rumput laut.
 - Komoditi di bidang keuangan, antara lain : mata uang asing dan Surat Utang Negara Republik Indonesia.



- Komoditi di bidang aset digital, antara lain : aset kripto.
- c. bahwa yang dimaksud dengan trading dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- d. Terdapat dua jenis Transaksi Perdagangan Berjangka yang diatur dan diawasi oleh Bappebti yang tergantung dari Kontrak dan pola mekanisme transaksinya, yakni Perdagangan Berjangka Multilateral (di dalam Bursa Berjangka) dan Perdagangan Berjangka Bilateral (di luar Bursa Berjangka disebut juga Sistem Perdagangan Alternatif – SPA).
- e. Promosi Trading Online adalah setiap pernyataan, penjelasan, atau uraian mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka yang disampaikan kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis, melalui media cetak, media elektronik, pertemuan resmi maupun tidak resmi.
- f. Platform Trading Online adalah adalah sistem perdagangan elektronik yang digunakan oleh Nasabah dari Pialang Berjangka untuk bertransaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diselenggarakan secara on-line dan real time.
- g. Perizinan bidang Perdagangan Komoditi adalah pemberian legalitas berupa memiliki izin usaha, izin perseorangan, sertifikat pendaftaran, dan persetujuan dari Bappebti kepada seseorang atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.-
- h. Trading online Illegal adalah Kegiatan Perdagangan Berjangka oleh entitas yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti yang dilakukan secara on-line dan real time menggunakan sistem perdagangan elektronik.
- i. Trading online Legal adalah Kegiatan Perdagangan Berjangka oleh Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti yang dilakukan secara on-line dan real time menggunakan sistem perdagangan elektronik.
- Bappebti tidak pernah menerbitkan izin usaha sebagai Pialang Berjangka Komoditi untuk Trading pada platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY, GMC LIMOZ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia diatur melalui:



- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.-
 - c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Bahwa berdasarkan kronologi diatas, terdapat dugaan kasus ini termasuk dalam **Perdagangan Fisik Aset Kripto. Namun setelah dilakukan pengecekan apakah HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ termasuk dalam daftar 229 aset kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto atau dalam daftar 383 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, maka diperoleh informasi HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tidak termasuk dalam daftar 229 atau 383 aset.** Selain itu mekanimse perdagangannya yang dilakukan oleh Korban tidak sesuai dengan mekanisme perdagangan fisik aset kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- Bahwa karena kasus ini bukan kasus perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan fisik aset kripto, maka bukan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa:
- a. HECTOR merupakan semacam poin yang digunakan untuk tranTerdakwa jual beli Walet/Cripto.
 - b. STLUFA merupakan iklan yang memperdagangkan produk token CHAINPAY di market digital Exchange (trading).
 - c. CHAINPAY merupakan aset digital berupa token yang digunakan trading untuk permintaan dan penawaran di pasarkan pada Digital Exchange (trading);



d. GMC LIMOZ merupakan aset digital berupa token yang digunakan trading untuk permintaan dan penawaran di pasarkan pada Digital Exchange (trading).

Dan keempatnya tersebut merupakan konsep Binary Option;

- Bahwa awalnya HECTOR dan STLUFA merupakan tranTerdakwa jual beli wallet/Cripto, namun seiring berjalan waktu kemudian dikembangkan ke CHAINPAY dan GMC LIMOZ yang merupakan aset digital berupa token yang dipasarkan pada Digital Exchange (trading). Dan setelah dikembangkannya CHAINPAY serta GMC LIMOZ maka aset-aset HECTOR dan STLUFA dialihkan ke CHAINPAY ataupun GMC LIMOZ semua platform tersebut milik Sdr. SUMADI;
- Bahwa yang mendirikan dan ataupun mengembangkan HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut adalah sdr SUMADI alias SEM, yang sepengetahuan Terdakwa beralamat (domisili) di Solo Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis dimana kedudukan dari HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa HECTOR dikembangkan pada sekitar tahun 2019, selanjutnya dirubah jadi STLUFA dikembangkan pada tahun 2020, dan pada tahun yang sama juga (2020) selanjutnya dikembangkan CHAINPAY dan GMC LIMOZ;
- Bahwa pemasaran dari HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ adalah dengan cara menyampaikan pesan promosi melalui Whats Apps pribadi maupun Whats Apps Group secara beruntun, serta terkadang mengadakan seminar ataupun edukasi kepada calon Investor baik tatap muka secara langsung maupun secara Virtual (zoom);
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung dalam pemasaran HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut pada sekitar tahun 2019 dimana pada saat itu Saksi ditawarkan oleh Sdr. SUMADI, kemudian Saksi dikirim link register HECTOR dimana link tersebut www.Hector.com selanjutnya Saksi mendaftar pada link tersebut, selanjutnya nama/identitas Saksi dimasukan dalam sistem pemasaran HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut;
- Bahwa posisi ataupun jabatan sdr SUMADI dalam pemasaran trading crypto platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tersebut merupakan Founder, sementara posisi ataupun jabatan Terdakwa adalah merupakan leader/ founder . Sementara posisi dibawah ataupun tim Terdakwa yaitu sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD alias JAK BA, NUR HASAN, sdr SING KUANG (leader).
- Cara Investor untuk berinvestasi pada HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ:



a. HECTOR.

Awal Investor mengirimkan sejumlah dana yang akan ia investasikan ke rekening sdr. SUMADI alias SEM selaku pemilik (Owner) atau kepada founder atau platform PH/GH sebagai tranTerdakwa jual beli HECTOR, yang kemudian bukti pengiriman dikirimkan/disampaikan kepada sdr SUMADI alias SEM ataupun founder. Setelah itu sdr SUMADI alias SEM ataupun founder mengirimkan aset Hector (Poin) kepada akun/Website milik Investor dan terhitung pada saat menerima aset Hector (poin) tersebut, Investor akan menerima keuntungan 1% dari modal untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena sdr SUMADI selaku pemilik (Owner) telah menjanjikan keuntungan 1% setiap hari tersebut.

b. STLUFA.

Awal Investor mengirimkan sejumlah dana yang akan ia investasikan ke rekening sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik (Owner) ataupun kepada founder, yang kemudian bukti pengiriman dikirimkan/disampaikan kepada sdr SUMADI alias SEM ataupun founder. Setelah itu sdr SUMADI alias SEM ataupun founder mengirimkan aset Stlufa (Poin) kepada akun/Website milik Investor dan terhitung pada saat menerima aset Stlufa (poin) tersebut, Investor akan menerima keuntungan 1% dari modal untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena sdr SUMADI selaku pemilik (Owner) telah menjanjikan keuntungan 1% setiap hari tersebut;

c. CHAINPAY.

Awal Investor membeli aset digital pada Digital Exchange ataupun membeli pada sdr SUMADI alias SEM ataupun pada founder (apabila mempunyai stok), selanjutnya Investor memasukan aset digital miliknya (yang dibeli) tersebut kedalam akun/website CHAINPAY dan terhitung pada saat itu Investor akan menerima keuntungan sekitar 0,02% sampai 0,5% dari nilai aset digital untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena telah dijalankan sendiri oleh sistem yang dibuat/dikembangkan oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik/owner CHAINPAY.

Dan bagi Investor yang masih memiliki aset pada HECTOR dan STLUFA maka akan di konversikan ke sistem CHAINPAY oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik sekaligus pengembang HECTOR, STLUFA dan CHAINPAY tersebut;

d. GMC LIMOZ.



Awal Investor membeli aset digital pada Digital Exchange ataupun membeli pada sdr SUMADI alias SEM ataupun pada founder (apabila mempunyai stok), selanjutnya Investor memasukan aset digital miliknya (yang dibeli) tersebut kedalam akun/website GMC LIMOZ dan terhitung pada saat itu Investor akan menerima keuntungan sekitar 0,02% sampai 0,5% dari nilai aset digital untuk setiap harinya. Dan dalam hal ini Investor tidak perlu capek-capek untuk menjalankan/memainkan Investasi tersebut, karena telah dijalankan sendiri oleh sistem yang dibuat/dikembangkan oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik/owner GMC LIMOZ.

Bagi Investor yang masih memiliki aset pada CHAINPAY maka akan di konversikan ke sistem GMC LIMOZ oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik sekaligus pengembang HECTOR, STLUFA, CHAINPAY tersebut.

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 sdr SUMADI alias SEM mengembangkan HECTOR sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap sebesar 1% setiap hari dari nilai modal Investor, namun sekitar kurang lebih 14 bulan HECTOR mengalami collapse, maka sdr SUMADI alias SEM kembali mengembangkan STLUFA (sejenis HECTOR) sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap sebesar 1% setiap hari dari nilai modal Investor, namun sekitar kurang lebih 3 bulan STLUFA mengalami collapse, maka sdr SUMADI alias SEM kembali mengembangkan CHAINPAY sebagai wadah Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap antara 0,02% sampai 0,5% setiap hari dari nilai modal investor, namun sekitar kurang lebih 3 bulan CHAINPAY mengalami collapse.
- Bahwa bila mencapai omset yang telah ditentukan perusahaan, Saksi akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 10 % dari nilai join investor/ member, akan mendapatkan bonus pasangan 10 % jika omset dari downline (bawahan) kiri dan kanan seimbang.
- Bahwa keuntungan Terdakwa selama bergabung dengan Sdr. SUMADI pada HECTOR dan STLUFA, CHAINPAY adalah mendapatkan sekitar Rp.500.000.000.- dari bonus jaringan, nilai modal/investasi para investor baik yang didapatkan (direkrut) oleh Saksi ataupun dibawah saya.
- Bahwa keuntungan tersebut diberikan langsung oleh sdr SUMADI alias SEM selaku pemilik/Owner dari HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ secara sistem, dengan cara langsung mengirimkan keuntungan tersebut ke akun milik saksi dalam bentuk berupa poin ataupun aset digital.
- Bahwa HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ tidak memiliki ijin operasional dari pemerintah / BAPPEBTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. TRIONO namun Terdakwa mengetahui bahwa Sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T. berinvestasi pada STLUFA/



CHAINPAY Sebesar Rp. 200.000.000,- oleh karena saksi sebagai leader/Founder memperoleh keuntungan dari investasi sdr TRIONO HADI PRIYANTO, S.T sebesar 200.000.000.00 sekitar 10% setara dengan Rp 20.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan transferan dari Sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD, pada tanggal 7 November 2020 dari rekening nomor 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD ke rekening atas nama PRAMBOS A SIDAURUK sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar R. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh Sdr. ABDUL RAJAK MUHAMMAD adalah uang setoran setelah ABDUL RAJAK MUHAMMAD mendapatkan Investor Sdr. TRIONO HADI PRIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

a. Disita dari TRIONO HADI PRIYATNO:

- 1) Bukti transfer/ formulirpengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 6 November 2020, sebesar Rp. 200.000.000.00 kerekening Bank BCA; 0201269686 atas nama MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
- 2) Bukti transfer/ formulirpengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp.490.000.000.00 kerekening Bank Mandiri; 1380012677915 atasnama PRAMBOS A SIDAURUK;
- 3) Bukti transfer melalui ATM Bank BNI pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp.10.000.000.00 kerekening Bank Mandiri; 1380012677915 atasnama PRAMBOS A SIDAURUK.

b. Disita dari ABDUL RAJAK MUHAMMAD antarlain :

- 1) 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG tipe fold warna hitam kombinasi perak;
- 2) 1 (satu) unit hand phone merek ASUS tipe rog warnahitam.

c. Disita dari PRAMBOS A SIDAURUK, antara lain :

- 1) 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG tipe fold warnahitam;
- 2) 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG NOTE 10 Plus warnahitam.

d. Disita dari PRAMBOS A SIDAURUK:

- 1) Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atasnama PRAMBOS A SIDAURUK;

e. Disita dari SAINGAN AMBARITA, antara lain :

- 1) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BNI Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 0201269686 atas nama TRIONO HADI PRIYATNO;

f. Disita dari GUNINTO WICAKSONO, S.H antara lain;



- 1) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD;
- 2) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;

g. Disita dari ANGGUN WIDYASARI antara lain:

- 1) 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank Mandiri Periode tanggal 10 November samapai dengan 30 April 2021 dengan nomor rekening 1380012677915 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada bulan Agustus sampai bulan September 2020, Indra Nurdiansyah (DPO) menawarkan bisnis trading kepada Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T. pada platform STLUFA dengan token CPAY yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dan selanjutnya Indra Nurdiansyah (DPO) mengenalkan saksi Triono Hadi Priyanto, S.T kepada Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba yang merupakan leader atau atasan Indra Nurdiansyah (DPO) dalam bisnis Trading STLUFA yang ditawarkannya kepada saksi Triono Hadi Priyanto, S.T.;
- Bahwa, setelah mendengar penjelasan tentang keuntungan yang ditawarkan oleh Indra Nurdiansyah (DPO) dan Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba, Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tertarik untuk bergabung, yang mana kemudian Saksi Abdul Rajak Muhammad Alias Jack Ba meminta saksi Triono Hadi Priyanto, S.T untuk memasukkan modal yang digunakan untuk pembelian 20.000 token CPAY yang terbagi dalam sistem 10.000 kiri dan 10.000 kanan;
- Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor rekening 0201269686 atas nama Saksi Abdul Rajak Muhammad sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang dilakukan di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta Selatan, yang mana kemudian Saksi Abdul Rajak Muhammad membuat akun STLUFA 168 untuk Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T, akan tetapi Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak pernah diberi informasi mengenai cara menggunakan akun tersebut;
- Bahwa, beberapa bulan kemudian, Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak dapat melakukan penarikan dana ke *Digital Exchange (Dex)*, dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Abdul Rajak Muhammad, dan kemudian dijelaskan oleh Saksi Abdul Rajak Muhammad bahwa masih dilakukan *upgrade* pada sistem, sehingga kemudian Saksi Abdul Rajak Muhammad mengenalkan Saksi Triono



- Hadi Priyanto, S.T dengan Saksi Sumadi, agar Terdakwa dapat memberikan penjelasan kepada Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut, Saksi Sumadi membujuk Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T dengan iming-iming akan menaikkan market CHAINPAY berkali lipat, kemudian Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T investasikan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1380012677915 atas nama SUMADI, dan ditransfer pada tanggal 27 Januari 2021 yang dilakukan di Bank BNI Cabang Saharjo Tebet Jakarta;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2021, Saksi Sumadi kemudian mengganti token CHAINPAY menjadi LIMOZ. Namun sampai dengan 4 bulan kemudian, tidak ada perkembangan dari nilai investasi LIMOZ, sehingga pada bulan Agustus 2021 Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T menemui Indra Nurdiansyah (DPO) dan Saksi Sumadi di Hotel yang beralamat di sekitar daerah Cawang;
 - Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhamad dan Saksi Sumadi, sering mengganti pola sistem perdagangan dengan menjelaskan platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ, padahal Terdakwa, Saksi Abdul Rajak Muhamad, Saksi Sumadi tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki izin dari Bappepti untuk melakukan perdagangan aset *crypto*;
 - Bahwa, Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T tidak dapat menarik kembali uang yang diinvestasikan, serta keuntungan yang dijanjikan tidak pernah diterima;
 - Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan tersebut, Terdakwa bersama sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhamad dan Saksi Sumadi mendapatkan keuntungan sebesar 10% sebagai bonus sponsor dan 10% bonus *pairing*;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhamad dan Saksi Sumadi telah menyebabkan Saksi Triono Hadi Priyanto, S.T mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000.00, (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa mengingat susunan dakwaan diatas, Majelis dengan memperhatikan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang paling mendekati terbukti yakni dakwaan pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yang mana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhamad dan Saksi Sumadi, sering mengganti pola sistem perdagangan dengan menjelaskan platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ, padahal Terdakwa, Saksi Abdul Rajak Muhamad, Saksi Sumadi tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki izin dari Bappepti untuk melakukan perdagangan aset *crypto*, membuktikan tipou muslihat yang dilakukan terdakwa bersama saksi Sumadi dan Jack Ba, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rajak Muhamad dan Saksi Sumadi, sering mengganti pola sistem perdagangan dengan menjelaskan platform HECTOR, STLUFA, CHAINPAY dan GMC LIMOZ, padahal Terdakwa, Saksi Abdul Rajak Muhamad, Saksi Sumadi tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki izin dari Bappepti untuk melakukan perdagangan aset *crypto*, dengan demikian terlihat dengan jelas peran terdakwa dan para saksi yang saling terkait, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang mohon agar terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti bersalah setelah Majelis meneliti ternyata pembelaan tersebut hanya semata-mata asumsi/pendapat tanpa didukung bukti-bukti yang jelas sehingga pembelaan patut dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal telah terpenuhi dan selama dalam persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa Prambos A Sidauruk telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata sama dengan lamanya masa terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan agar terdakwa segera dibebaskan setelah putusan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdamai dengan korban di pengadilan dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 200 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Prambos A Sidauruk** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN ;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Prambos A Sidauruk** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 24 (duapuluh empat) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 6 November 2020, sebesar Rp. 200.000.000.00 ke rekening Bank BCA; 0201269686 atas nama MUHAMMAD ABDUL RAJAK;
 - Bukti transfer/ formulir pengiriman uang Bank BNI, pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 490.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - Bukti transfer melalui ATM Bank BNI pada tanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp.10.000.000.00 ke rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening Bank Mandiri; 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 0201269686 atas nama TRIONO HADI PRIYATNO;
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 0201269686 atas nama ABDUL RAJAK MUHAMMAD;
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Periode Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan nomor rekening 3620220280 atas nama PRAMBOS A SIDAURUK;
 - 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank Mandiri Periode tanggal 10 November samapai dengan 30 April 2021 dengan nomor rekening 1380012677915 atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG tipe fold warna hitam kombinasi perak;
 - 1 (satu) unit hand phone merek ASUS tipe rog warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG tipe fold warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merek SAMSUNG NOTE 10 Plus warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5 000,0 (limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, I Dewa



Made Budiwatsara, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H. dan H. Bawono Effendi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, SH., MH.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.